Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 10, May 2024, Halaman 58-66

E-ISSN: <u>3025-6704</u>

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11127748



Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo

Siti Mukharomah¹, Asna Aneta², Rusli Isa³

1,2,3 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024 Revised April 27, 2024 Accepted May 02 2024 Available online May 06, 2024

Kevwords

Implementasi Kebijakan, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Keywords:

Policy Implementation, Slum Settlement Handling



This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: bagaimana implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo dengan menggunakan indikator, mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi mengelola hubungan eksternal dan internal. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut: Proses Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Gorontalo dengan menggunakan indikator: mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola internal dan eksternal. Dilihat berdasarkan implementasinya, kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Perda ini diarahkan untuk mengatasi masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, pemerintah telah mengambil kebijakan yang

melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti dinas terkait, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membangun kawasan permukiman secara permanen dan menghindari kondisi kumuh. Akan tetapi, terdapat kendala yang harus dihadapi sepertis kesulitan dalam melaksanakan rencana pembangunannya karena kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Rencana pembangunan seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, termasuk keterbatasan anggaran dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur.

ABSTRACT

The study aimed to discover how the implementation of the Slum Settlement Handling Policy in Gorontalo City is executed using indicators, managing policy processes, managing inter-organizational relationships, and managing both external and internal relations. This study used a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. Moreover, the data were collected using observation, interviews, and documentation. Based on the study findings and discussions, the following study conclusions can be drawn: The Implementation of the Slum Settlement Handling Policy in Gorontalo City using indicators such as managing policy processes, managing inter- organizational relationships, and managing internal and external aspects. From an implementation perspective, this policy has been effectively executed in accordance with the provisions of Regional Regulations (Perda) of Gorontalo City Number 19 of 2017 concerning the prevention and improvement of the quality of slum housing and settlements. This regulation is aimed at addressing the issues of slum housing and settlements in Gorontalo City, enhancing the quality of life for the residents, and reducing poverty In handling slum settlement areas, the government has adopted policies involving cooperation and coordination with various relevant agencies, such as relevant departments, provincial government, local government, districts, and sub- districts. This policy aims to develop settlement areas and avoid slum conditions permanently. However, there are challenges to be faced, such as difficulties in implementing development plans due to the lack of coordination and synergy among government agencies and stakeholders. Insufficient resources, including budget constraints and limited infrastructure availability, often hinder development plans.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam mewujudkan kebijakan publik. Ketika sebuah kebijakan atau program dijalankan, tujuan dan dampak yang diinginkan harus tercapai. Pelaksanaan kebijakan didefinisikan secara luas sebagai rangkaian aktivitas administratif yang

melibatkan aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya yang terkoordinasi untuk mewujudkan dampak yang diinginkan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan bagian integral dari proses administrasi publik di mana otoritas publik bertindak untuk mengubah keputusan menjadi tindakan konkret dalam jangka waktu tertentu. Lebih dari itu, pelaksanaan kebijakan juga mencakup upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan baik besar maupun kecil, yang telah ditetapkan oleh kehendak politik.

Permukiman kumuh merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian di kota-kota besar. Meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah ini, namun tetap menjadi kendala utama dalam perkembangan kota. Persaingan dalam pemanfaatan lahan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan kota. Di sisi lain, pertumbuhan kota menarik minat urbanisasi yang membuat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota semakin tinggi. Namun, peningkatan jumlah penduduk perkotaan, terutama dari urbanisasi, tidak selalu diikuti oleh peningkatan pelayanan kota yang memadai, sehingga terjadilah pembentukan lingkungan permukiman kumuh. Menurut teori Michael Hill dan Peter Hupe (2002), yang terdiri dari tiga perspektif dalam mengelola implementasi kebijakan, ketiga perspektif tersebut yaitu *Managing Policy Processes* (Mengelola Proses Kebijakan), *Managing Inter-Organizational Relations* (Mengelola Hubungan Antar Organisasi) dan *Managing External and Internal Contacts* (Mengelola Hubungan Eksternal dan Internal).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Lataha, 2018). Setiap individu memiliki hak asasi untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, termasuk memiliki tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Hak ini memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang dalam upaya mendorong kesejahteraan bersama.

Mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terdapat beragam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan wilayah mana yang menjadi prioritas untuk penanganan permukiman kumuh. Ketentuan perundang-undangan berikut dapat digunakan untuk menentukan wilayah: Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 341/23/XII/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Gorontalo Tahun 2020. Menetapkan bahwa lokasi perumahan sebagaimana dimaksud hasil pendataan dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Rahayu, 2023). Berdasarkan data pada tabel 1. menunjukkan bahwa dua lokasi di Kota Barat termasuk dalam wilayah kumuh ringan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Barat

NO	NAMA LOKASI	RURW	KEPENDUDUKAN		KEKEMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN	
					JUMLAH	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT
	BULIDE	RT001-RW002	909	151-200 Jiwa	25	Kumuh Ringan	9	Soding
1		RT001-RW002	431	151-200 Jiwa	22	Kumuh Ringan	13	Tinggi
		RT001-RW002	652	<151-200 Ewa	21	Kumuh Ringan	111	Tinggi
2	TENILO	RT001-RW002	550	<151-200 Five	17	Kumuh Ringan	7	Sedang
2		RT001-RW002	705	151-200 Jiwa	20	Kumuh Ringan	7	Sedang

Sumber: SK Walikota 2020

Kota barat merupakan sebuah kecamatan di Kota Gorontalo, Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Kawasan kumuh kecamatan Kota Barat tersebar di 2 RT dan 2 RW dengan luas 12,8 Ha dengan tipologi Kawasan kumuh yaitu: Kawasan kumuh di perbukitan dengan tingkat kepadatan penduduk <150 jiwa/Ha dengan tingkat kekumuhan Kawasan ini yakni status kumuh ringan. Sedangkan Kawasan Kumuh Tenilo Kecamatan Kota Barat tersebar dl 2 R T dan 2 dengan luas 11.7 Ha dengan tipologi kawasan kumuh yaitu: Kawasan Kumuh dataran rendah dengan tingkat kepadatan penduduk <150 jiwa/Ha dengan tingkat kekumuhan Kawasan ini yakni status kumuh ringan.

Kecamatan kota barat merupakan kecamatan yang berada pada posisi ujung barat Kota Gorontalo dengan luas wilayah 2.007,87 ha atau 25,41% dari luas kota Gorontalo dengan luas Kota Gorontalo. Wilayah Kecamatan Kota Barat yang menjadi fokus wilayah terdiri 2 kelurahan yaitu Kelurahan Tenilo dan Kelurahan Buliide.

Permukiman di kecamatan Kota Barat (Tenilo dan Buliide) menjadi termasuk dalam kategori permukiman kumuh ringan. Di Kelurahan Tenilo mengalami masalah lingkungan yang buruk, seperti banjir, sanitasi yang tidak memadai, sistem drainase menjadi perhatian, rumah tinggal yang tidak

memiliki jamban, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup Masyarakat. Permukiman kumuh di Tenilo memiliki karakteristik yang unik, seperti tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi prasarana yang minim, dan sebagian besar bangunan yang nonpermanen. Hal ini memerlukan strategi khusus dalam pengelolaan kawasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, di Kelurahan Buliide juga terdapat permasalahan seperti, permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Buliide, Kota Barat, Gorontalo, adalah kompleksitas yang terkait dengan kualitas lingkungan yang tidak layak huni, sistem drainase menjadi perhatian, rumah tinggal yang tidak memiliki jamban, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, kawasan ini juga memiliki karakteristik permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana, seperti berbukitan dan kawasan yang berada di bantaran sungai, yang membuatnya rawan longsor dan banjir, terdapat penambangan batu kapur yang menyebabkan permasalahan pencemaran udara. Dengan segala kriteria yang menjadi latar belakang beberapa kelurahan di kecamatan kota barat masuk dalam daftar wilayah dengan permukiman yang kumuh ringan. Maka penting bagi peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani permasalahan diatas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Permukiman Kumuh

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, adalah bagian dari wilayah hunian yang terdiri dari beberapa unit perumahan, dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana, serta mendukung berbagai kegiatan di daerah perkotaan atau pedesaan. Permukiman kumuh, di sisi lain, merujuk pada area tinggal yang kotor dan tidak teratur. Meskipun telah ada berbagai upaya dan program untuk mengatasi masalah ini, permukiman masyarakat miskin masih tersebar di berbagai wilayah kota, sering kali disertai dengan ketidaktaatan terhadap norma-norma sosial dan tata tertib masyarakat perkotaan.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan dalam (Rahayu, 2023) adalah: 1) Fasilitas umum yang kurang atau tidak memadai. 2) Kondisi hunian rumah dan pemukiman yang mencerminkan kekurangan finansial penghuninya. 3) Tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang yang mencerminkan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4) Pemukiman kumuh sebagai satuan komunitas dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas. yaitu terwujud sebagai : a) Sebuah komunitas tunggal yang berlokasi di tanah milik negara, sehingga dapat dianggap sebagai hunian yang tidak resmi. b) Satu unit komunitas yang merupakan bagian dari sebuah RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). 5) Penghuni pemukiman kumuh memiliki keragaman sosial dan ekonomi; mereka berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki beragam mata pencaharian serta tingkat kepadatan yang berbeda. Di dalam masyarakat pemukiman kumuh, terdapat lapisan sosial yang berbeda berdasarkan kemampuan ekonomi mereka. 6) Mayoritas penghuni pemukiman kumuh bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan tambahan di sektor informal.

Faktor Penyebab kawasan Permukiman kumuh

Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya permukiman kumuh di perkotaan berasal dari berbagai aspek, termasuk masyarakat, kondisi fisik lingkungan, dan faktor lainnya. Dari variasi faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terbentuknya permukiman kumuh bisa diklasifikasikan menjadi beberapa faktor yang berbeda, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh kebanyakan memiliki status ekonomi rendah karena kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi ini mendorong banyak dari mereka untuk bekerja di sektor informal. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pembentukan permukiman kumuh. Ketika ekonomi suatu daerah mengalami penurunan, dampaknya merembet ke berbagai aspek lainnya. Pendapatan yang rendah membuat sulit bagi masyarakat untuk membeli atau menyewa rumah yang terjangkau bagi keluarganya. Secara ekonomi, peluang untuk meningkatkan taraf hidup sangat terbatas karena situasi ekonomi yang serba rendah. Untuk bertahan hidup di kota, mereka menggunakan keterampilan mereka untuk membangun struktur tempat tinggal sementara yang sederhana. Namun, kesulitan masyarakat dalam memperoleh perumahan yang layak sebagai akibat dari faktor ekonomi semakin memperparah masalah permukiman kumuh di perkotaan, menjadi beban tambahan bagi pemerintah.

2. Faktor Geografi dan lingkungan

Faktor geografis dan lingkungan yang dibahas di sini mencakup lokasi dan ketersediaan lahan, yang semakin sulit didapat di perkotaan, terutama lahan untuk pemukiman. Spekulasi tanah, dominasi lahan oleh kelompok tertentu, masalah hukum kepemilikan, dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten semuanya membuat masyarakat berpendapatan rendah semakin kesulitan memperoleh lahan di

perkotaan. Akibatnya, masyarakat dengan pendapatan rendah menggunakan keterampilan mereka untuk membangun rumah di lingkungan yang tidak cocok dan seringkali dalam situasi yang sulit.

3. Faktor Psikologi

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup adalah hubungan yang tak terpisahkan dan selalu saling berinteraksi. Interaksi ini bisa berupa bantuan atau pengawasan antara keduanya. Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok seperti pemukiman. Setiap anggota masyarakat Indonesia memiliki norma sosial yang unik, termasuk di lingkungan tempat tinggal masyarakat kumuh. Namun, seringkali terjadi ketidakpercayaan di antara warga pemukiman tersebut, yang bisa disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang perbedaan ini. Namun, sebenarnya tidak ada yang salah dengan masyarakat itu sendiri, karena mereka hanya mencari cara untuk bertahan hidup di tempat tersebut.

4. Faktor Fisik Lingkungan

Pertumbuhan pemukiman kumuh di perkotaan umumnya disebabkan oleh kekurangan dalam faktor lingkungan fisik. Faktor-faktor ini mencakup sistem drainase, manajemen sampah, kondisi tanah dan bangunan, serta infrastruktur lain yang sudah mengalami masalah sejak awal di kawasan tersebut, sebelum pemukiman kumuh muncul. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pemukiman kumuh adalah rendahnya kualitas bangunan. Seiring bertambahnya usia bangunan, kualitasnya cenderung menurun, yang juga dipengaruhi oleh kualitas bahan bangunan. Dampaknya juga dirasakan oleh desadesa sekitarnya. Tanpa upaya pengendalian, situasi di kawasan ini akan terus memburuk. Pertumbuhan pemukiman kumuh sulit untuk dihentikan atau dicegah, karena telah terintegrasi dengan struktur tata ruang kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan perlunya peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan memahami secara langsung situasi yang sesungguhnya mengenai implementasi Kebijakan Penangann Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari partisipan dan juga untuk mengamati aktivitas yang terjadi secara saat itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Gorontalo

Menurut Widodo, seperti yang dikutip oleh Rosad (2020), implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik dan merupakan studi yang sangat krusial. Studi ini dianggap krusial karena meskipun suatu kebijakan mungkin baik, namun jika tidak direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai, dan sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mempersiapkan dan merencanakan tahap implementasi dengan baik, tetapi juga untuk mengantisipasi agar tahap perumusan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 (dalam Pujangga,2022;20) tentang perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada area hunian yang terdiri dari lebih dari satu unit perumahan, dilengkapi dengan prasarana, sarana, fasilitas umum, dan mendukung berbagai fungsi kegiatan di wilayah perkotaan atau pedesaan. Permukiman kumuh merujuk pada tempat tinggal yang kotor dan tidak teratur. Meskipun berbagai upaya dan program telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, masih banyak permukiman masyarakat miskin yang ditemukan di berbagai bagian kota, yang seringkali disertai dengan ketidaktaatan terhadap aturan sosial dalam kehidupan berkomunitas di perkotaan.

Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh mencakup strategi penataan bangunan, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air minum, saluran atau drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran dan pembangunan jamban.

Berdasarkan dari penelitian ini yaitu, untuk meneliti dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo dengan menggunakan 3 indikator yaitu: mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, mengelola eksternal dan internal. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penelitian. Berdasarkan konteks penelitian, peneliti berusaha menggali berbagai sumber informasi. dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan Kepala Seksi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PERKIM Kota Gorontalo Kota Gorontalo dan beberapa informan pendukung terkait pelaksanaan Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh.

Pedoman yang dijadikan rujukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Gorontalo dalam menjalankan kewajibannya sebagai organisasi pelaksana program penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Gorontalo ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dijelaskan dalam PERDA Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk: 1) Mencegah pertumbuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dengan mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang telah dibangun. 2) Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan membuat perumahan dan area permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Mengelola Proses Kebijakan (Managing Policy Processes)

Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Gorontalo, sesuai dengan landasan yang digunakan yaitu berdasarkan PERDA Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di mulai dari tahap mengelola proses kebijakan. Sebagaimana yang tertera di PERDA Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017, Meliputi Penetapan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan.

Hal ini tentunya sudah di rancang dengan baik, Michael Hill dan Peter Hupe (Nisa, 2022), menyatakan Mengelola proses kebijakan merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Kualitas pengelolaan proses kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dan keakuratan penentuan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menangani masalah kawasan permukiman kumuh. Kebijakan ini melibatkan perencanaan yang matang dengan tujuan utama memperbaiki kondisi dan kualitas kawasan permukiman Tenilo dan Buliide yang tergolong kumuh.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot), Kementerian, dan berbagai pihak terkait dijelaskan sebagai elemen kunci dalam mengelola proses kebijakan penanganan kawasan kumuh. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan terkoordinasi. Dalam kerangka kerjasama ini, kerjasama dengan dinas terkait, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan menjadi esensial.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah membangun kawasan permukiman secara permanen dan menghindari kondisi kumuh. Upaya-upaya konkret yang dilakukan meliputi revitalisasi kawasan bantaran sungai, perbaikan saluran air, pengelolaan sampah, dan pengadaan jamban. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni.

Pentingnya keterlibatan masyarakat juga menjadi partisipasi aktif dan dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Program Rumah Layak Huni dan bantuan lainnya menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan bantuan material dan pelatihan terkait sanitasi serta kebersihan lingkungan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menyoroti hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola proses penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan membangun kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, diharapkan tujuan untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan mengurangi kondisi kumuh dapat tercapai dengan lebih efektif.

Temuan diatas hampir serupa dengan salah satu penelitian dari Putri pujangga (2022) menunjukan bahwa "Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan bahwa program atau kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait. Disosialisasikan dengan baik berarti memastikan bahwa informasi mengenai tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan tersebut dipahami secara jelas dan akurat oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan disosialisasikan dengan baik, tujuan-tujuan program atau kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya distorsi, yang dapat terjadi jika informasi tidak disampaikan dengan benar atau dapat dimaknai secara salah oleh pihak yang menerima informasi. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menekankan

pentingnya komunikasi yang efektif dalam memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan tidak mengalami distorsi atau penyimpangan makna yang dapat mempengaruhi implementasinya. Komunikasi yang baik dapat menciptakan pemahaman yang konsisten dan mendukung, menjaga transparansi, serta mencegah interpretasi yang salah terhadap tujuan dan sasaran kebijakan atau program tersebut.

Mengelola Hubungan antar organisasi managing inter-organizational relations)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 berkaitan dengan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo. Dalam implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh, Perda ini juga mengatur mengenai pengelolaan hubungan antar organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kerjasama yang baik antara berbagai organisasi terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Hill dan Hupe (2002), menjelaskan bahwa Faktor yang mengatur hubungan antar organisasi melibatkan beberapa aspek penting. Ini termasuk memastikan kejelasan dalam tugas dan kompetensi, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak, dan mewujudkan pelaksanaan kemitraan. Penetapan tugas yang jelas adalah langkah kunci dalam pelaksanaan kebijakan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat menetapkan tanggung jawabnya dengan jelas. Dalam konteks ini, hal yang paling penting adalah bagaimana tugas-tugas ini dirancang dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan.

Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, Pokja PKP atau lembaga serupa dalam struktur pemerintahan memegang peran kunci dalam mengembangkan kebijakan dan program penanganan kawasan permukiman kumuh. Tugas mereka melibatkan perumusan strategi, penyusunan kebijakan, dan koordinasi implementasinya. Kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah, seperti Dinas PERKIM, dengan organisasi non-pemerintah menjadi esensial. Dinas PERKIM bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, dan pengawasan pelaksanaan program, sedangkan organisasi non-pemerintah berperan dalam melaksanakan program dengan dukungan dan kerjasama dari instansi pemerintah.

Koordinasi intensif dilakukan dengan instansi terkait program dan alokasi dana setiap tahun, dengan harapan terus mendapatkan dukungan. Pentingnya berkoordinasi dengan dinas terkait tergambar dalam partisipasi dalam program-program pemerintah, seperti Mahyani, serta inisiatif lainnya seperti pembangunan jamban, penanganan sampah, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi pemukiman kumuh tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi masyarakat.

Pengaturan dan koordinasi antara dinas terkait dan pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota sangat penting dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Dinas terkait, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial, menyusun kebijakan, merencanakan program, dan melaksanakan kegiatan. Pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Kerjasama antara organisasi non-pemerintah, dinas, dan pemerintah kelurahan dianggap sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Sinergi di antara mereka diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih baik dan maksimal. Hubungan yang erat antara organisasi non-pemerintah, dinas, dan pemerintah dianggap krusial, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berbeda tetapi saling melengkapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan hasil penelitian diatas hampir serupa dengan salah satu penelitian dari Putri Diah Rahayu (2023) menunjukkan bahwa Hubungan organisasi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh sudah berjalan baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kerja sama yang efektif antara berbagai organisasi yang terlibat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini berarti bahwa organisasi-organisasi tersebut bekerja bersama untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dengan cara yang terkoordinasi dan efisien. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh telah menghasilkan dampak positif dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik antara organisasi-organisasi terkait, penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan lebih baik dan efektif.

Mengelola Internal dan Eksternal (Managing External and Internal Contacts)

Menurut Hill dan Hupe (2002), Implementasi kebijakan melibatkan pengelolaan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor internal meliputi organisasi, sumber daya, dan kemampuan pelaksana kebijakan, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi sosial, politik,

dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi kebijakan. Faktor penyebab keberhasilan implementasi kebijakan meliputi karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, dan diseminasi kebijakan yang dilakukan secara baik. Evaluasi tahap implementasi kebijakan dapat membantu mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya.

Pihak kelurahan di Buliide dan Tenilo melakukan Studi banding ke berbagai daerah dan rapat koordinasi merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh. Adanya perubahan positif dalam masyarakat, di mana mereka lebih tahu tentang kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan di sekitar mereka.

Terdapat kerjasama antara pihak kelurahan Tenilo dan Buliide, dinas PERKIM, dan masyarakat dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh. Pendekatan partisipatif masyarakat juga diterapkan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Sosialisasi dan pelatihan telah membuka pikiran masyarakat dan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam proses perbaikan lingkungan di sekitar mereka. Untuk pemerintah harusnya sering mengadakan pertemuan terbuka atau diskusi kelompok agar masukan dan pandangan masyarakat lebih sering didengar.

Hasil penelitian diatas hampir serupa dengan salah satu penelitian dari Putri Diah Rahayu (2023) menunjukkan bahwa Dengan adanya perencanaan yang baik, baik dalam mengelola internal maupun eksternal, pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan lebih teratur dan efektif. Perencanaan yang matang akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi, mengatur sumber daya yang tersedia, mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, dan mengantisipasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut: Proses Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Gorontalo dengan menggunakan indikator: mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola internal dan eksternal. Dilihat berdasarkan implementasinya, kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Perda ini diarahkan untuk mengatasi masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Gorontalo, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Perda ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada kendala yang harus dihadapi sepertis kesulitan dalam melaksanakan rencana pembangunannya karena kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Rencana pembangunan seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, termasuk keterbatasan anggaran dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur.

Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh melibatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, dinas terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tujuannya adalah untuk membangun kawasan permukiman yang layak huni dan mengurangi kondisi kumuh. Kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh.
- 2. Fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti saluran air limbah, air bersih, jalan lingkungan, dan drainase.
- 3. Perlu adanya program peremajaan yang efektif, termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan sanitasi.
- 4. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh.
- 5. Menggalakkan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.Harapannya saran-saran ini dapat memperkuat program penanganan, memastikan pembangunan kawasan yang layak huni, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
- Lataha, A., Hattab, S., & Tjaiya, A. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Lingkungan Kumuh Di Kawasan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. *Katalogis*,6,2129.http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/17372%0Ahtctp://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/17372/12282
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. *JANE Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 225. https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28688
- Rahayu, putri diah. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. 31–41.
- Rosad, S. dan. (2020). Manajemen Pemasaran. Suparyanto Dan Rosad, 5(3), 248–253.
- Uli, S. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Gorontalo. Skripsi, 1(941417017).
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Wirawan Putra, Alfiandi. Tahir, Muhammad. Usman, Jaelan. (2021). Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol.2, Nomor 3, Juni 2021.
- Fadli, Zul, (2022). Pengantar Ilmu Politik. Global Eksekutif Teknologi.
- Dwi Aprial Anita Andi, Said. Alimuddin, Tahir Muhammad 2021. Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Universitas Muhammadiyah Makasar. Volume 2, Nomor 4, Agustus.
- Gramedia 2021 22 November 2023.15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.
- Tirta, Ni Kadek Putri Widyaningtyas, Ismet Sulila, And Rusli Isa. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango" Publik. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik 10.4 (2023): 1267-1280.
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. *JANE Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 225. https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28688
- Nani, Y. N., Tohopi, R., & Tui, F. P. (2024). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Pembangunan Rumah Layak Huni. *Penerbit Tahta Media*. Retrieved from https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/536 Dokumen:
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Mentri PUPR Nomor 14 /PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Towalu, H. (2022). Implementation of Public Policy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, *2*(1). https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246
- Gorontalo, K. (2021). Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh & permukiman kumuh.
- Abi Syarwan Wimardana, dan R. P. S. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan. *JURNAL TEKNIK ITS*, 5.
- Izzatusholekha, Rahmat Salam, M. F., & Universitas. (2023). *Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota. xx*, 73–82.
- Raja, U. M., & Haji, A. (2021). "APA ITU KEBIJAKAN." https://www.researchgate.net/publication/351411282
- Pujangga, P. (2022). implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kota tebing tinggi.
- Aisyahwati, V. F., & Brawijaya. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Upaya*. 5(2), 1–167.
- Septiani, N. W. (2017). perda provinsi gorontalo. 1-14.
- Ahaliki, B. (2020). Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jambura Journal of Informatics*, 2(2), 63–72. https://doi.org/10.37905/jji.v2i2.7308
- Abdullah, A. Y. S. (2022). Pendampingan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 183. https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.183-190.2022

Heryati. (n.d.). Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo. *Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo*.

Syukri, M. R., & Arifin, S. S. (2018). IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO (Identification of Slum Settlement in Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo). *JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFIS*, 1(1), 51. https://doi.org/10.31314/jsig.v1i1.144